

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jalan Raya Solok - Padang Km. 20
Arosuka 27365 075531447

dpmptspnaker.solokkab.go.id

Izin Operasional Pendirian Menara Tower

No. SK :

Pemerintah Kab. Solok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Persyaratan

1. surat permohonan;
2. fotokopi akta pendirian untuk yang berbadan hukum;
3. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab;
4. rekomendasi dari kepala dinas komunikasi dan informatika tentang ketinggian menara/titik koordinat sesuai cell plan;
5. rekomendasi dari camat;
6. rekomendasi dari wali nagari;
7. fotokopi berita acara kesepakatan (BAK);
8. soil test dari perguruan tinggi atau konsultan;
9. surat pernyataan kepemilikan tanah;
10. surat pernyataan keamanan tower;
11. asplan drawing (gambar bangunan tower);
12. pas foto warna 3x4 cm sebanyak 4 (empat) buah; dan
13. rekomendasi tim teknis penerbitan izin prinsip tower

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jalan Raya Solok - Padang Km. 20

Arosuka 27365 075531447

dpmptspnaker.solokkab.go.id

- Pemerintah Kab. Solok / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
1. Pemohon membuat akun SISFO IZIN, membuat permohonan dan mengunggah Dokumen 2. Petugas memeriksa persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika persyaratan administrasi perizinan lengkap, petugas Backoffice memverifikasi izin, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dengan notifikasi lewat Whatsapp. 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Analis Kebijakan Ahli Muda dan bagi yang memerlukan peninjauan lapangan/survey maka dilakukan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda 5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat dan administrasi teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses ke tahap selanjutnya. 6. Untuk permohonan izin yang ada biaya retribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD dan biaya disetorkan oleh pemohon ke Bendahara Penerima untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah 7. Izin diverifikasi secara elektronik melalui SISFO IZIN dari BO, Analis Kebijakan Ahli Muda, Administrator Ahli Madya, Sekretaris dan selanjutnya ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas. 8. Izin yang diterbitkan dapat di unduh oleh pemohon pada akun SISFO IZIN berupa dokumen elektronik (pdf) yang dapat dicetak sendiri oleh pemohon. Sebelum dapat mengunduh, pemohon diharuskan mengisi survey kepuasan dan Kuesioner

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Pendirian Menara Tower

Pengaduan Layanan

-